



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Sgt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

----- **PEMOHON**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

Melawan

----- **TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Keperawatan, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;

----- Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari :

----- **ANAK I dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

----- **ANAK II dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Bupati Muaro Jambi, pendidikan Sarjana S.2, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

----- **ANAK III dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Sarjana S.1, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

----- **ANAK IV dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Inspektorat Muaro

Putusan Nomor: 310/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, pendidikan Sarjana S.1, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

----- ANAK V dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana S.1, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

----- Berdasar Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 November 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti nomor 05/SKH/2013/PA.Sgt.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 1994, SUAMI PEMOHON telah menikah dengan seorang wanita yang bernama PEMOHON, umur 14 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Marga Maro Sebo.
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama WALI NIKAH sebagai saudara Kandung Pemohon dan Saksi nikahnya Pemohon tidak mengetahui; Mas kawinnya berupa uang, namun Pemohon tidak ingat jumlahnya dan tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara SUAMI PEMOHON dengan wali nikah tersebut di atas;
3. Pada saat pernikahan tersebut SUAMI PEMOHON berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun dan PEMOHON berstatus perawan dalam usia 14 tahun.
4. Antara PEMOHON dengan suami SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut **PEMOHON** dengan suami **SUAMI PEMOHON** bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 67 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. ANAK I dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON Umur 60 Tahun.
 - b. ANAK II dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON Umur 58 Tahun.
 - c. ANAK III dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON Umur 56 Tahun.
 - d. ANAK IV dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON Umur 54 Tahun.
 - e. ANAK V dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON Umur 48 Tahun.
 - f. ANAK VI dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON Umur 45 Tahun.
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **PEMOHON** dengan suami **SUAMI PEMOHON** tersebut, dan selama itu pula **PEMOHON** dengan suami **SUAMI PEMOHON** tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2013 karena sakit;
8. Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan **PEMOHON** dengan suami **SUAMI PEMOHON** tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kabupaten Muaro Jambi.
Oleh karenanya **PEMOHON** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus TASPEN;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor: 310/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilangsungkan pada 1994 adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa benar PEMOHON dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1944;
2. Bahwa pada menikah dahulu yang menjadi wali pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON adalah WALI NIKAH, sebagai saudara kandung Pemohon, dengan status Pemohon sebagai perawan, dan suaminya SUAMI PEMOHON sebagai jejak, serta dilangsungkan berdasarkan hukum Islam;
3. Bahwa benar selama pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang kesemuanya didudukkan sebagai Termohon dalam perkara ini;
4. Bahwa benar tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON;
5. Bahwa suami Pemohon PEMOHON yaitu SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 06 November 2013;
6. Bahwa benar pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON tidak tercatat di register KUA Kabupaten Muaro Jambi;
7. Bahwa benar Itsbat Nikah ini akan dipergunakan untuk keperluan mengurus TASPEN;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505045003300001, tanggal 15-03-2013, yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga SUAMI PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 470/.../JK/2008 tanggal 31 Desember 2008, yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, nomor 472.12/69/2013, tanggal 18 November 2013, yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON dan TERMOHON, umur 72, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri;
- Bahwa pada waktu mereka menikah, saksi hadir namun masih kecil, dan saksi tahu Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus Jejaka, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya disaksikan dua orang saksi namun saksi lupa siapa nama-nama saksi tersebut, dan yang menjadi walinya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON meninggal pada tanggal 06 Nopember 2013, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON semasa hidupnya bekerja sebagai Pasira dan terakhir sebagai pensiunan veteran.
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;

Putusan Nomor: 310/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain Pemohon, dan Pemohon hanya menikah dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang dengan menggugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk keperluan mengurus TASPEN;

2. SAKSI II PEMOHON dan TERMOHON, umur 63, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah kakak kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH ;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON meninggal pada tanggal 06 Nopember 2013 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON semasa hidupnya bekerja sebagai Pasira dan terakhir sebagai pensiunan veteran.
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain Pemohon, dan Pemohon hanya menikah dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang dengan menggugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk keperluan mengurus TASPEN;

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan Itsbat Nikah yang mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menentukan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon PEMOHON mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan SUAMI PEMOHON sesuai hukum Islam dan saat ini SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai isteri dari SUAMI PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tahun 1944. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (saudara kandung Pemohon) bernama WALI NIKAH dengan dihadiri oleh dua orang saksi, dan mahar berupa uang yang dibayar tunai, namun pada saat menikah Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah, dan setelah diurus ternyata pernikahan Pemohon PEMOHON dengan suaminya SUAMI PEMOHON tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sengeti menetapkan bahwa perkawinan Pemohon PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tahun 1944 adalah sah.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yakni bukti P.1 sampai P.3, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon hal mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Putusan Nomor: 310/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon hal mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Kematian, hal mana merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan lainnya, Pemohon menghadikan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang dalam persidangan memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemohon PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri;
- Bahwa perkawinan mereka tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon PEMOHON dengan suaminya SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa PEMOHON tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, dan hanya menikah dengan SUAMI PEMOHON; serta SUAMI PEMOHON pula tidak pernah menikah dengan wanita lain, dan hanya menikah dengan PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada 06 November 2013;
- Bahwa selama mereka hidup dan tinggal bersama tidak ada yang menggugatny;
- Bahwa seluruh anak Pemohon PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON tidak ada yang keberatan dengan Penetapan Itsbat Nikah ini;
- Bahwa mereka membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus TASPEN;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri. Kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 RBg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum saling membenarkan tentang adanya rukun dan syarat pernikahan antara PEMOHON (Pemohon) dengan SUAMI PEMOHON, oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah, karena majelis sependapat dengan doktrin dari Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis hakim, yakni sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولى وشاهدين عدول**

Artinya : Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (d) yang menyatakan "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan : "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya pada butir (1), sesuai dengan dalil syara yang artinya : *"Jika ada bukti-bukti pada muda'i, maka terimalah bukti tersebut dan hukumkanlah dengannya"*, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan.

Putusan Nomor: 310/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum *in casu* perkara *a quo*, dengan tetap memperhatikan asas-asas yang telah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, maka permohonan Pemohon diselesaikan secara *Contentius* atau Gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1944;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1435 H., berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Drs. Yenisuryadi, MH** sebagai Ketua Majelis serta **Abdurrahman Alwi, S.HI., MH** dan **Apit Farid, S.HI** masing-masing sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu **Drs. Idwal Maris** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Yenisuryadi, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Abdurrahman Alwi, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Apit Farid, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. Idwal Maris

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	untuk salinan sesuai dengan
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-	aslinya,
3. Biaya Panggilan	:	Rp 650.000,-	Panitera,
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-	
5. Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>	
Jumlah	:	Rp 741.000,-	Drs. IDWAL MARIS (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 310/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)